



PIAGAM DEWAN KOMISARIS
(CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS)
PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL, TBK.

I. Tujuan

1. PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk., selanjutnya disebut "JSI", sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");
2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan JSI dan Entitas Anak;
3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
5. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Anggaran Dasar Perusahaan.

III. Struktur Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
 - b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) diantara anggota tersebut adalah Komisaris Independen;



3. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota, jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

IV. Kriteria dan Independensi

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan JSI.
2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.



3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten Atau Perusahaan Publik lain;
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Emiten atau Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
5. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

V. Komisaris Independen

1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan JSI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen JSI pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada JSI;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan JSI, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama JSI, dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama JSI.
2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen dalam RUPS;
3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
4. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Komite Audit hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

VI. Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi;



2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar JSI.
3. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

VII. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai JSI maupun usaha JSI dan memberikan nasihat kepada Direksi;
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
5. Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 4 (empat) setiap akhir tahun buku;
6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
7. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
8. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja JSI;
9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian JSI yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
10. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian JSI apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;



- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan JSI;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
11. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan dan memiliki pengetahuan umum khususnya terkait dengan perekonomian dan industri properti.
 12. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor JSI berhak memasuki bangunan atau halaman tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh JSI dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun JSI tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus JSI. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
 14. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya;
 15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar JSI.

VIII. Pedoman Perilaku dan Kode Etik

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham dan Direksi;
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis;
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi JSI, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha JSI;
4. Anggota Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku JSI dan senantiasa bertindak dan



tunduk kepada Anggaran Dasar JSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha JSI;

5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan JSI untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan JSI;
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan JSI selain dari penghasilan yang sah;
7. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di JSI.

IX. Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris dan pada waktu rapat komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota komite tersebut. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris lainnya.

X. Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan butir 3 (tiga) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan JSI;
5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

XI. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan JSI dan bertanggung jawab kepada RUPS;



2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan;
3. Persetujuan atas laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan JSI.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 2018

PT Jakarta Setiabudi Internasional, Tbk
Dewan Komisaris

Paul Capelle
Presiden Komisaris/
Komisaris Independen

John Stuart Anderson Slack
Komisaris Independen

Gunawan Tenggarhardja
Komisaris Independen

Paul Wirawan Karmadi
Komisaris

Fred Perry Martono
Komisaris